

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, serta cara penanganannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dikategorikan sebagai Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) yang dibagi sebagai berikut:
 - a. Program Kemitraan (PK)
 - 1) Pemberian dana pinjaman lunak;
 - 2) Pelatihan kewirausahaan;
 - 3) Pengembangan kreativitas masyarakat mitra binaan yang bergerak dalam usaha kecil menengah dan koperasi (UKM-K).
 - b. Program Bina Lingkungan (BL)
 - 1) Bantuan Bencana Alam;
 - 2) Bantuan Pelestarian Alam/Peduli Lingkungan;
 - 3) Bantuan Pengembangan Sarana Umum;
 - 4) Bantuan Peningkatan Kesehatan;
 - 5) Bantuan Sarana Ibadah & Kegiatan Keagamaan;
 - 6) Bantuan Sosial & Pengentasan Kemiskinan

Dasar hukum pelaksanaan CSR di PT. PLN adalah Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana maksimal 2% (dua persen) dari penyisihan laba setelah pajak PLN dengan sistem pinjaman lunak . Penggunaan dana PK pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya hanya berupa pinjaman Reguler dan Hibah.

Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh PLN melalui pemanfaatan dana maksimal 2% (dua persen) dari penyisihan laba setelah pajak PLN. Program BL mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PLN dalam bentuk kegiatan berupa *Community Relation*, *Community Service* dan *Community Empowering* serta bantuan pelestarian alam. Pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, serta cara penanganannya yaitu sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- 1) Adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan untuk melaksanakan program CSR dan PKBL;
- 2) Untuk meningkatkan citra PT PLN dan untuk mendapatkan dukungan keberadaan PLN;
- 3) Untuk membantu perusahaan dalam mencapai beberapa tujuan perusahaan.

b. Faktor-faktor yang menghambat dalam Program Kemitraan :

- 1) Kesulitan mencari mitra binaan yang dapat dikategorikan mampu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk dibina oleh perusahaan agar usahanya lebih maju lagi;
- 2) Terdapat mitra binaan tidak tepat waktu atau macet atau wanprestasi dalam proses pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman;
- 3) Adanya persepsi dari masyarakat bahwa program kemitraan dalam bentuk Pinjaman yang diberikan merupakan sumbangan atau hibah.

c. Faktor-faktor yang menghambat dalam program Bina Lingkungan :

- 1) Kesulitan dalam mencari kawasan yang dapat untuk dikembangkan;
- 2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat bantuan program bina lingkungan.

d. Cara Penanganan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* :

1) Pada Program Kemitraan

a) Solusi terhadap faktor penghambat karena kesulitan mencari mitra binaan yang dapat dikategorikan mampu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk dibina oleh perusahaan menurut PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pelatihan UMKM yang berkerjasama dengan Asosiasi Marketing Usaha Mikro Kecil Menengah tentang kiat-kiat memasarkan produk UMKM, dan sosialisasi mengenai bagaimana menjadi mitra binaan.

b) Dalam menangani pinjaman mitra binaan yang kurang lancar, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya belum mempunyai aturan secara pasti mengenai sanksi terhadap mitra binaannya. Tetapi PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya lebih mengutamakan pendekatan secara aktif kepada pihak mitra binaan dengan sistem kekeluargaan, seperti melakukan pendekatan, menghubungi, dan mendatangi rumah pihak mitra serta memberikan atau mengajukan beberapa solusi.

c) Solusi untuk menghindari adanya anggapan bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan merupakan sumbangan atau hibah adalah dengan cara perusahaan secara aktif memberikan penjelasan mengenai pembiayaan yang diberikan.

2) Pada Program Bina Lingkungan

- a) Dengan menjalin kerjasama dengan para pihak yang bersedia membantu memberikan informasi mengenai wilayah mana saja yang dapat dikembangkan.
- b) Solusi yang diberikan agar masyarakat lebih sadar dalam menjaga dan merawat bantuan program bina lingkungan adalah melakukan koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan Pemerintah setempat, dalam hal kesanggupan dan komitmennya untuk merawat bantuan yang telah diberikan.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Tim Pelaksana Program Kemitraan (PK) PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya sebaiknya lebih selektif lagi dalam menerima Usaha Kecil mana yang akan dijadikan sebagai mitra binaannya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai pemanfaatan dana Program Kemitraan oleh para calon mitra binaan, sebaiknya sosialisasi dilakukan secara aktif dan berkala guna menghindari adanya wanprestasi dari para calon mitra binaan. Pelaksanaan PK sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian modal atau pinjaman saja, namun juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usahanya dengan memperhatikan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.
2. Pemberian bantuan Program Bina Lingkungan (BL) PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya seharusnya lebih diutamakan pada pemberdayaan masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya untuk daerah sekitar kantor pelayanan operasional. Hal tersebut dapat mempermudah Tim Pelaksana Program BL PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dalam memantau bantuan yang diberikan.